

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI D)

ASBTRAK :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah harus mampu meningkatkan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kota Depok memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. KETENTUAN UMUM
 2. PEMBENTUKAN
 3. TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA
 4. TEMPAT KEDUDUKAN
 5. PERMODALAN
 6. KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
 7. TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
 8. PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

9. PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
10. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
11. KETENTUAN PENUTUP

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 9 Juni 2003

CATATAN :

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha.